



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau, maka perlu melakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.

9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Ketentuan huruf c Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Transmigrasi;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
 - (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

5. Judul Paragraf 3 Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengupahan, Penyelesaian Perselisihan dan Kesejahteraan Pekerja; dan
 - b. Seksi Kelembagaan, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Transmigrasi membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Judul Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi pengupahan, penyelesaian perselisihan, kesejahteraan pekerja, kelembagaan, persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi pengupahan, penyelesaian perselisihan, kesejahteraan pekerja, kelembagaan, persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;

- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi pengupahan, penyelesaian perselisihan, kesejahteraan pekerja, kelembagaan, persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi pengupahan, penyelesaian perselisihan, kesejahteraan pekerja, kelembagaan, persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja meliputi pengupahan, penyelesaian perselisihan, kesejahteraan pekerja, kelembagaan, persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. pelaksanaan administrasi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Seksi Pengupahan, Penyelesaian Perselisihan dan Kesejahteraan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengupahan, penyelesaian perselisihan dan kesejahteraan pekerja, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Seksi Kelembagaan, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan, persyaratan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)


NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 14 TAHUN 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
 TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI KABUPATEN
 SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
 DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,
 ttd
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MARINA RONA, SH., MH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19770315 200502 2 002